

## Peran Ekonomi Islam dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial di Era Globalisasi

<sup>1</sup> Muhammad Fawaz Elfikri\*, <sup>2</sup> Salman Nasution

<sup>1,2</sup>Department of Islamic Economics, State Muhammadiyah University of North Sumatra

\*fawazmhd00@gmail.com

### ABSTRAK

Ketimpangan sosial ekonomi merupakan tantangan global yang semakin kompleks, terutama di era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis prinsip keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial, termasuk efektivitas instrumen-instrumen tersebut dalam redistribusi kekayaan, serta tantangan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi yang terstruktur, meskipun tantangan seperti fragmentasi regulasi dan rendahnya literasi keuangan syariah perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan fiskal berbasis syariah dan literasi keuangan kunci untuk meningkatkan peran ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

**Keyword:** Ekonomi Islam, Ketimpangan Sosial, Zakat, Wakaf, Pembiayaan Syariah

### ABSTRACT

*Social economic inequality is a growing global challenge, especially in the era of globalization. Rapid economic growth does not always align with the equitable distribution of welfare, leading to widening social gaps. Islamic economics offers solutions based on principles of justice, welfare, and equitable wealth distribution through instruments such as zakat, waqf, and Islamic financing. This study aims to examine the role of Islamic economics in addressing social inequality, including the effectiveness of these instruments in wealth redistribution and the challenges of implementation. The results show that Islamic economics has significant potential in reducing social inequality through structured redistribution, although challenges such as regulatory fragmentation and low financial literacy need to be addressed. Therefore, strengthening fiscal policies based on sharia and improving financial literacy are key to enhancing the role of Islamic economics in achieving social justice and welfare for all.*

**Keyword:** *Islamic Economics, Social Inequality, Zakat, Waqf, Islamic Financing*

## PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial ekonomi merupakan fenomena global yang semakin kompleks di era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak beberapa dekade terakhir tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat; di banyak negara, termasuk negara berkembang, jurang antara kelompok kaya dan miskin justru semakin melebar. Ketimpangan ini berdampak pada stabilitas sosial, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kualitas hidup secara umum. Konvensional ekonomi global yang lebih menekankan pada mekanisme pasar bebas dan akumulasi modal sering dianggap kurang sensitif terhadap tujuan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga menimbulkan kebutuhan akan paradigma alternatif yang lebih inklusif. (Darajat, 2025)

Dalam konteks ini, ekonomi Islam muncul sebagai pendekatan yang menawarkan solusi normatif dan praktis untuk menghadapi ketimpangan sosial. Prinsip dasar ekonomi Islam menekankan keadilan (adl), kesejahteraan umat (masalah), serta distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen-instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep ini berakar pada maqāṣid al-sharī'ah yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan tertinggi hukum Islam, di mana redistribusi kekayaan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral tetapi juga sebagai mekanisme sistemik untuk mengurangi kesenjangan sosial. (Syifa, 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial di era globalisasi, termasuk analisis terhadap efektivitas instrumen-instrumen ekonomi Islam dalam redistribusi kekayaan, tantangan implementasi, dan kontribusinya terhadap kebijakan ekonomi inklusif. Tujuan ini muncul dari kebutuhan untuk memperluas literatur ilmiah yang menghubungkan teori ekonomi Islam dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer dalam skala global dan lokal, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial Islam.

Secara teoritis, berbagai studi menunjukkan bahwa instrumen zakat dan wakaf berkontribusi secara signifikan terhadap redistribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan. Zakat, sebagai kewajiban redistributif yang diwajibkan atas harta tertentu setiap tahun, berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada golongan yang berhak menerima (mustahik), tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tetapi juga sebagai modal produktif untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. (Defrilia, dkk, 2025) Wakaf, di sisi lain, merupakan instrumen jangka panjang yang dapat mendukung pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur komunitas, sehingga memperkuat basis ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (Ekawaty, 2025)

Dalam kerangka global, studi literatur sistematis menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja holistik untuk pembangunan inklusif yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada target pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. (Ekawaty, 2025) Temuan ini menggarisbawahi bahwa integrasi instrumen-instrumen ekonomi Islam dalam kebijakan sosial dan ekonomi nasional dapat memperkuat infrastruktur kesejahteraan sosial sekaligus memperkaya pendekatan konvensional.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur komprehensif, mengumpulkan data dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks Sinta maupun terbitan internasional terbaru. Analisis difokuskan pada sintesis temuan empiris mengenai peran zakat, wakaf, dan

mekanisme pembiayaan Islam lainnya dalam konteks ketimpangan sosial, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya, seperti tata kelola lembaga, integrasi kebijakan publik, dan teknologi digital.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam menghadapi ketimpangan sosial melalui mekanisme redistribusi yang terstruktur dan berlandaskan nilai moral. Optimalisasi zakat dan wakaf, jika ditopang oleh tata kelola yang transparan, regulasi yang memadai, serta kolaborasi antara lembaga Islam, pemerintah, dan sektor swasta, dapat menghasilkan dampak sosial yang signifikan. Hambatan seperti rendahnya literasi publik, kelembagaan yang belum terintegrasi, serta keterbatasan teknologi perlu diatasi untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi Islam terhadap pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk memperkaya wacana akademik tentang ekonomi Islam dan ketimpangan sosial, tetapi juga menyediakan landasan empiris dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, serta berkeadilan sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Instrumen dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Redistribusi Kekayaan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif sebagai fondasi utama sistem ekonomi, berlandaskan prinsip tauhid (kekayaan milik Allah), khalifah (manusia sebagai pengelola), dan masalah (kemaslahatan umum). Dalam kerangka ini, akumulasi kekayaan pada segelintir orang ditolak dan digantikan dengan mekanisme sirkulasi kekayaan melalui instrumen-instrumen syariah. Prinsip tersebut tercermin misalnya dalam QS. Al-Hasyr [59]:7 yang menegaskan bahwa “apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah” sehingga manusia hanya berhak mengelola, bukan memiliki mutlak (Fitri, dkk, 2025).

Berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infaq/sedekah, serta larangan praktik-praktik riba (bunga), gharar (spekulasi), dan monopoli berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan secara adil (Rahmawati & Qolbah, 2025). Sebagai contoh, zakat maal 2,5% wajib dikeluarkan setiap Muslim mampu kepada kelompok mustahik (fakir, miskin, dsb.); wakaf dikelola untuk membangun infrastruktur sosial (rumah sakit, sekolah); sedekah disalurkan fleksibel sebagai jaring pengaman social (Fiyantika & Nisa, 2024).

Praktik pembiayaan syariah (mudharabah, musyarakah, ijarah, dsb.) menegaskan prinsip bagi hasil dan transparansi menggantikan instrumen riba, sehingga mendorong akses pendanaan yang lebih merata bagi UMKM dan lapisan miskin. Dengan demikian, ketiga instrumen distribusi – vertical melalui zakat, horizontal melalui wakaf dan infaq, serta regulasi pasar melalui larangan riba – bekerja sinergis untuk menekan ketimpangan sosial-ekonomi (Fitri, dkk, 2025)

Sebagai ilustrasi, Fitri et al. (2025) menyimpulkan bahwa optimalisasi model distribusi Islam inklusif mampu menurunkan koefisien Gini komunitas Muslim hingga sekitar 0,27

1. Zakat: Instrumen fiskal Islam ini berfungsi sebagai redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada yang tidak mampu. Dengan nisab (batas minimum) dan haul, zakat wajib mengalirkan 2,5% kekayaan muzaki kepada mustahik. Fungsi utamanya adalah menyeimbangkan distribusi pendapatan dan pengeluaran dasar bagi keluarga kurang mampu. Penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang diterima mustahik langsung ditransfer ke konsumsi dasar dan produktivitas ekonomi, sehingga

meningkatkan daya beli masyarakat bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro. Monzer Kahf (dalam Erliyanti 2017) mencatat bahwa zakat juga mendorong kenaikan tabungan dan investasi karena orang kaya terdorong menyimpan dan menginvestasikan hartanya hingga mencapai nisab zakat. Selain itu, alokasi zakat untuk membantu individu terlilit utang menurunkan risiko kredit macet dan pengangguran structural. (Erliyanti, 2017)

2. Wakaf: Instrumen yang bersifat permanen (aset tetap) ini ditujukan untuk kepentingan umum jangka panjang. Wakaf sangat efektif dalam membiayai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Wakaf tunai dan wakaf produktif modern dapat meningkatkan basis aset umat yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Walau potensi wakaf di Indonesia sangat besar (luas tanah wakaf 1,5 juta ha pada 2003), pemanfaatannya masih minim. Apabila dioptimalkan, wakaf dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara berkelanjutan, memperluas pemerataan manfaat ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. (Erliyanti, 2017)
3. Larangan Riba dan Prinsip Distribusi Adil: Prohibisi riba secara tegas melarang eksploitasi dalam transaksi keuangan, dan digantikan dengan sistem bagi hasil yang adil (mudharabah/musyarakah). Selain itu, ekonomi Islam mengenalkan pajak progresif (di luar zakat) serta larangan penimbunan kekayaan, untuk mencegah ketimpangan ekstrem. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits, “Tidak sempurna iman seseorang yang tidur kenyang sementara tetangganya lapar” (HR. Bukhari) yang menekankan pentingnya keseimbangan sosial-ekonomi. Prinsip-prinsip etika syariah (kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi) juga menekan perilaku koruptif dan praktik ekonomi tidak adil yang sering menjadi sumber ketimpangan. (Desvianti, dkk, 2024)

**Tabel 1.** Instrumen Ekonomi Islam dan Dampaknya terhadap Ketimpangan Sosial

No	Instrumen Ekonomi Islam	Mekanisme Redistribusi	Dampak terhadap Ketimpangan
1	Zakat	Transfer kekayaan wajib dari muzakki ke mustahik	Menurunkan ketimpangan pendapatan
2	Wakaf	Penyediaan aset sosial produktif	Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
3	Pembiayaan Syariah	Modal usaha tanpa bunga	Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin

Dengan demikian, instrumen-instrumen syariah di atas tidak hanya bersifat ritualistik namun secara nyata berdampak pada redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan umum. Studi literatur komprehensif menegaskan bahwa kombinasi zakat, wakaf, serta kebijakan fiskal Islam dapat menciptakan sistem distribusi kekayaan yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan ekonomi produktif kaum miskin, serta memperkuat modal sosial umat. Fakta empiris di Indonesia menunjukkan, misalnya, penerimaan zakat dan skema wakaf profesional berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga kurang mampu, sehingga mendorong mobilitas sosial dan mengurangi putusnya siklus kemiskinan antargenerasi. (Desvianti, dkk, 2024)

## Tantangan dan Peluang Implementasi Ekonomi Islam

Meskipun potensinya besar, implementasi prinsip dan instrumen ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan nyata di era global. Beberapa tantangan utama meliputi: fragmentasi regulasi dan kelembagaan (sekitar 45% negara muslim belum memiliki undang-undang komprehensif tentang zakat) serta koordinasi yang lemah antara lembaga agama dan pemerintah; rendahnya literasi keuangan syariah (hanya ~32% populasi Muslim memahami mekanisme wakaf produktif); serta perubahan struktur ekonomi global (liberalisasi pasar, krisis keuangan, disrupsi teknologi) yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan persaingan nilai. (Fitri, dkk, 2025) Di Indonesia, misalnya, capaian Gini masih tinggi (~0,379 pada 2024), menunjukkan perlunya kebijakan redistribusi berbasis syariah untuk pemerataan. Konflik interpretasi nilai pasar-bebas dengan nilai keadilan syariah serta persaingan lembaga keuangan konvensional juga sering menjadi hambatan dalam pengintegrasian ekonomi Islam di tingkat global. (Rahmawati & Qolbah, 2025)

Namun, terdapat pula peluang besar untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam mengurangi ketimpangan sosial. Era digital membuka jalan inovasi seperti fintech zakat dan wakaf tunai digital yang telah meningkatkan partisipasi warga (misalnya partisipasi milenial naik ~40% berkat aplikasi zakat online). Program sukuk sosial di Indonesia berhasil membiayai puluhan proyek infrastruktur desa, sementara model wakaf tunai di Malaysia berhasil menghimpun dana lebih dari Rp1,2 triliun dalam 18 bulan. Di level kebijakan, konsep siyasah maliyah mendorong pemerintah bertindak sebagai fasilitator keadilan distributif – misalnya melalui perpajakan progresif, subsidi terarah, atau kebijakan fiskal yang mendukung pembiayaan syariah (pembangunan pesantren, ekonomi komunitas). Selain itu, kerjasama lintas sektor (pemerintah, lembaga zakat profesional, swasta) dan literasi keuangan umat yang terus meningkat turut memperkuat kapasitas instrumen Islam. Peningkatan kesadaran ummat dan dukungan regulasi dapat membuat ekonomi Islam menjadi alternatif berkelanjutan bagi sistem ekonomi global: sebagai sistem independen yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan social. (Fiyantika & Nisa, 2024)

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan instrumen redistribusi dalam ekonomi Islam (zakat, wakaf, larangan riba, dsb.) terbukti secara teoritis dapat menekan ketimpangan sosial-ekonomi. Model distribusi Islam yang dioptimalkan menambah keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta dapat menurunkan disparitas pendapatan secara signifikan (misalnya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan struktural). Namun demikian, efektivitasnya tergantung pada sinergi nilai ilahiah, reformasi kebijakan, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan lembaga distribusi (zakat/wakaf) sehingga dapat diintegrasikan dalam dinamika ekonomi modern. Sebagaimana dicatat dalam literatur, masa depan ekonomi syariah memerlukan pendekatan hibrida yang menggabungkan teknologi modern dengan prinsip Islam untuk menghadapi tantangan globalisasi dan membuka peluang ekonomi inklusif.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik dan berkeadilan dalam menghadapi ketimpangan sosial di era globalisasi. Keunggulan ekonomi Islam terletak pada integrasi nilai moral, spiritual, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Optimalisasi instrumen zakat, wakaf, dan sistem keuangan syariah, didukung oleh kebijakan publik yang kuat dan literasi masyarakat yang memadai, berpotensi menjadikan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif yang efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi ketimpangan sosial.

## Peran Ekonomi Islam dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial di Era Globalisasi

Islam secara tegas memaklumkan perang terhadap kemiskinan karena dampaknya yang luas terhadap akidah, moral, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sarana kerja agar tercipta kehidupan sosial yang bermartabat dan berkeadilan. (Qardhawi, 1997:3) Berbeda dengan sosialisme-Marxisme yang menghapus kepemilikan individu dan kapitalisme yang menempatkan kemiskinan sebagai tanggung jawab personal semata (Qarunisme), Islam menempatkan kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan negara. Bahkan non-Muslim (kafir dzimmi) dalam masyarakat Islam dijamin hak hidup layak dan bebas dari kelaparan. (Qardhawi, 1997:6;70)

Dalam konteks Indonesia, kemiskinan masih menjadi persoalan struktural dengan lebih dari 35,7 juta penduduk miskin (BPS 2002). Rendahnya pendidikan, akses advokasi, dan jaringan sosial memperparah ketimpangan sosial yang diwariskan antargenerasi. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan solusi sistemik sebagai berikut:

### 1. Bekerja (Al-'Amal)

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha secara produktif sebagai instrumen utama memerangi kemiskinan (QS. al-Mulk/67:15). Kerja dipahami sebagai usaha serius, baik individu maupun kolektif, untuk menghasilkan barang dan jasa. Optimalisasi potensi manusia dan sumber daya alam akan meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat secara umum, sehingga memperkuat struktur sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. (Qardhawi, 1997:72-106)

### 2. Zakat

Zakat merupakan kewajiban sosial yang melekat pada harta, di mana fakir dan miskin memiliki hak atas kekayaan orang mampu (Imam Syafi'i). Fakir adalah mereka yang tidak mampu memenuhi separuh kebutuhan hidup, sedangkan miskin mampu memenuhi sebagian besar tetapi belum mencukupi seluruh kebutuhan. (Qardhawi, 1997:184)

Zakat memiliki keunggulan dibanding pajak modern karena mengandung nilai spiritual, moral, dan solidaritas sosial. Dengan distribusi zakat dari berbagai sektor ekonomi, Islam mencegah penimbunan harta, monopoli, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara profesional oleh lembaga independen seperti BAZ dan LAZ agar berdampak optimal. Dalam ekonomi Islam, sebagian kekayaan juga merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan seluruh masyarakat. (Qardhawi, 1997:225)

### 3. Jaminan Negara dari Berbagai Sumber

Selain zakat, negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyat melalui sumber lain seperti:

- 1) Jizyah, pajak bagi non-Muslim sebagai imbalan perlindungan negara;
- 2) Kharaj, pajak atas tanah;
- 3) Ghanimah, pajak pertambangan, dan harta karun;
- 4) Bea cukai dan pungutan lainnya. (Abdain, 2014)

Negara juga wajib melindungi kelompok rentan yang tidak mampu terlibat dalam mekanisme pasar melalui subsidi, distribusi tanah, dan pemanfaatan harta milik umum. Di samping peran negara, masyarakat juga didorong berkontribusi melalui shadaqah sebagai bentuk solidaritas sosial sukarela.

## CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan umat. Instrumen ini terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan ekonomi kelompok miskin. Namun, tantangan implementasi ekonomi Islam meliputi fragmentasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kurangnya koordinasi antara lembaga agama dan pemerintah. Era digital memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama melalui fintech zakat dan wakaf.

Penelitian ini merekomendasikan integrasi kebijakan fiskal berbasis syariah, penguatan lembaga keuangan syariah, dan peningkatan literasi keuangan sebagai kunci untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam mengurangi ketimpangan sosial. Meski demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami penerapan ekonomi Islam dalam konteks global yang semakin berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdain. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Jurnal Muamalah*, 4(2), 15-26.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Defrilia, A., dkk. (2025). Peran Strategis Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan. *I'THISOM : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 574–589.
- Desvianti, D., Safitri, M., Serliana, S., & Hasan, Z. (2024). Peran ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan pembangunan di negara Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 1–9.
- Ekawaty, M. (2025). Islamic Economic Approach As an Alternative Paradigm: Realizing Welfare and Social Justice in The Era Of Global Inequality. *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)*, 1(1), 40–50.
- Ekawaty, M. (2025). Welfare Transformation through Islamic Economics: A Holistic Approach to Wealth Distribution and Social Inclusion. *International Journal of Business and Applied Economics*, 4(5), 2791-2804.
- Erliyanti, E. (2017). Instrumen ekonomi syariah untuk transformasi masyarakat. *Al-Mufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 1–15.
- Fasya, G. (2025). Peran hukum ekonomi syariah dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. *Justisia: Journal of Legal Studies*, 3(1), 1–8.
- Fitri, K., Sinka, V., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 2(4), 59-71.
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024) Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan di Era Globalisasi. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 105–113.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.

- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Rahmawati, R., & Qolbah, H. B. (2025). Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah dan Relevansinya terhadap Tantangan Ekonomi Modern. *Rashid: Journal of Economic*, 1(2), 55–66.
- Syifa, A. (2025). Islam and Global Social Justice: Exploring the Teachings of Islamic Civilization in Responding to Modern Economic Inequality. *Islamic Civilization and History*, 2(1), 45-54.
- Ulfah Alfiyah Darajat. (2025). Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia. *Journal of Social Science and Economics*, 4(2), 152-165.